

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Dalam menjamin hak-hak dan perlindungan hukum terhadap tawanan perang, hukum humaniter internasional berfungsi mengatur serangkaian tata cara berperang yang diperbolehkan hukum internasional, serta melindungi individu-individu atau rakyat sipil saat konflik bersenjata berlangsung, termasuk tawanan perang yang dalam hal ini untuk mencegah tindakan seperti kekerasan, pelecehan, perampasan yang sekiranya dapat merugikan citra militer dan negara.<sup>1</sup> Aturan ini tertulis pada Konvensi Jenewa III Tahun 1949 yang secara khusus menetapkan hak dan perlindungan bagi tawanan perang selama konflik bersenjata internasional, dengan menekankan perlakuan manusiawi, penghormatan terhadap martabat, dan perlindungan tanpa diskriminasi sepanjang masa penahanan.<sup>2</sup>

Adapun konflik bersenjata internasional yang terjadi yakni konflik Rusia-Ukraina sejak Februari 2014, kemudian konflik ini kembali mencuat dan memuncak pada Februari 2022 ketika Rusia melancarkan serangan invasi ke Ukraina melalui Presiden Rusia Vladimir Putin yang disebut sebagai *special*

---

<sup>1</sup> Teguh Sulistia, "Pengaturan Perang Dan Konflik Bersenjata Dalam Hukum Humaniter Internasional," Indonesian Journal of International Law 4, no. 3 (August 12, 2021): hlm. 526, <https://doi.org/10.17304/ijil.vol4.3.157>. Diakses pada tanggal 1/12/2024, pada pukul 11.26 WIB.

<sup>2</sup> Jemma Arman et al., "The Updated ICRC Commentary on The Third Geneva Convention: A New Tool to Protect Prisoners of War in The Twenty-First Century," *International Review of the Red Cross* (Cambridge University Press, April 1, 2020), <https://doi.org/10.1017/S1816383121000035>.

*military operation*.<sup>3</sup> Secara singkatnya, inti dari konflik antara Rusia-Ukraina adalah terjadinya ketegangan geopolitik, yang membuat Rusia melakukan invasi ke Ukraina pada 24 Februari 2022 dengan alasan untuk mencegah Ukraina bergabung dengan *North Atlantic Treaty Organization* (NATO) serta menjaga keamanannya dari pengaruh blok Barat, termasuk Amerika Serikat.<sup>4</sup> Pihak Rusia memiliki kekhawatiran jika Ukraina menjadi salah satu bagian dari anggota NATO, yang dianggap akan sebagai ancaman karena wilayahnya akan langsung berbatasan dengan aliansi tersebut.<sup>5</sup> Dilain sisi Rusia juga sangat ingin mempertahankan hubungannya dengan negara-negara bekas dari Uni Soviet.<sup>6</sup>

Dalam hal konflik ini, terdapat juga indikasi ketidaksesuaian yang seharusnya di terapkan pada prinsip-prinsip dan aturan hukum humaniter internasional pada konflik Rusia-Ukraina, yang mana pada konflik ini terdapat dugaan kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan, khususnya kepada Tawanan perang konflik Rusia-Ukraina.<sup>7</sup> Adanya beberapa isu di lapangan ini menunjukkan penyimpangan terhadap prinsip-prinsip perlindungan tawanan

---

<sup>3</sup> Tamás Hoffmann, "War or Peace? - International Legal Issues Concerning The Use of Force in The Russia-Ukraine Conflict," *Hungarian Journal of Legal Studies* 63, no. 3 (December 28, 2022): 207, <https://doi.org/10.1556/2052.2022.00419>.

<sup>4</sup> Rio Dwinanda Sudiq and Levina Yustitianiingtyas, "Intervensi Rusia Terhadap Ukraina Pada Tahun 2022 Sebagai Pelanggaran Berat HAM," *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha* 10, no. 3 (September 2022): hlm. 103. Diakses pada tanggal 1/12/2024, pada pukul 22.00 WIB.

<sup>5</sup> Sudiq and Yustitianiingtyas, "Intervensi Rusia Terhadap Ukraina Pada Tahun 2022 Sebagai Pelanggaran Berat HAM."

<sup>6</sup> Ibid.

<sup>7</sup> Amnesty International, "Russia 2024," 2024, <https://www.amnesty.org/en/location/europe-and-central-asia/eastern-europe-and-central-asia/russia/report-russia/>. Diakses pada tanggal 20/6/2025 pukul 10.48 WIB.

perang konflik Rusia-Ukraina, yang mana terdapat berbagai laporan internasional termasuk dari *Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights* (OHCHR) dan *International Committee of the Red Cross* (ICRC) yang mengungkapkan indikasi kuat terjadinya pelanggaran terhadap hak-hak dasar tawanan perang, seperti penyiksaan, interogasi paksa, perlakuan tidak manusiawi, serta penahanan di fasilitas yang tidak memenuhi standar minimum hukum humaniter internasional.<sup>8</sup> Pelanggaran-pelanggaran ini bukan hanya mencerminkan pengabaian terhadap Konvensi Jenewa III Tahun 1949, tetapi juga menunjukkan adanya ketimpangan antara norma hukum dengan praktik di medan konflik modern.

Beberapa dugaan ini juga diperkuat dengan, laporan investigatif dari media internasional seperti BBC dan The Guardian mengungkapkan bahwa Penjara Taganrog, yang terletak di wilayah Rostov, Rusia Selatan, yang digunakan sebagai fasilitas penahanan bagi sejumlah besar tawanan perang Ukraina.<sup>9</sup> Dalam laporan tersebut disebutkan bahwa para tawanan di tempat ini mengalami kondisi penahanan yang sangat tidak layak, seperti ruangan yang penuh sesak, kelaparan ekstrem, minimnya akses terhadap layanan kesehatan, dan tidak adanya

---

<sup>8</sup> Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights (OHCHR), “40th Periodic Report on the Human Rights Situation in Ukraine” (Geneva, October 1, 2024).

<sup>9</sup> Mikhail Tereshchenko, “Investigation Reveals Systematic Torture of Ukrainians in Russian Prisons,” *The Moscow Times*, April 30, 2025, <https://www.themoscowtimes.com/2025/04/30/investigation-reveals-systematic-torture-of-ukrainians-in-russian-prisons-a88931>. Diakses pada tanggal 20/6/2025 pukul 11.31 WIB.

pengawasan dari organisasi kemanusiaan internasional seperti ICRC.<sup>10</sup> Selain itu, para tahanan juga dilaporkan mengalami kekerasan fisik dan psikologis, termasuk penyiksaan, ancaman, dan perlakuan yang merendahkan martabat kemanusiaan mereka.<sup>11</sup> Praktik-praktik ini secara nyata bertentangan dengan prinsip-prinsip perlindungan dalam Konvensi Jenewa III Tahun 1949, khususnya ketentuan mengenai perlakuan manusiawi terhadap tahanan perang dan larangan penyiksaan dalam segala bentuk.

Terdapat pula saksi hidup yang memperkuat gambaran buruk mengenai perlakuan terhadap tahanan perang, salah satunya datang dari Oleksii Anulia, seorang mantan tahanan perang Ukraina.<sup>12</sup> Dalam wawancaranya, ia menjelaskan bahwa selama sembilan bulan masa penahanan, ia mengalami penyiksaan sistematis berupa pemukulan harian, pemaksaan untuk memakan benda-benda tak layak konsumsi, serta tindakan ekstrem lain seperti pencabutan kuku dan gigi secara paksa. Ia juga mengaku tidak diberikan akses untuk berkomunikasi dengan keluarganya dan berada dalam tekanan mental yang berat.<sup>13</sup> Kesaksian tersebut

---

<sup>10</sup> Kateryna Novytska, “‘They Wouldn’t Even Let Me Die’—Russia’s ‘Systematic Torture’ of Ukrainian POWs,” *NHK World Japan*, November 14, 2024, <https://www3.nhk.or.jp/nhkworld/en/news/backstories/3647/>.

<sup>11</sup> Manisha Ganguly et al., “Inside Taganrog: Beatings, Electrocutation and Starvation at Prison Where Ukrainians Were Tortured,” *The Guardian*, April 30, 2025, <https://www.theguardian.com/world/2025/apr/30/inside-taganrog-beatings-electrocutation-and-starvation-at-prison-where-ukrainians-were-tortured>.

<sup>12</sup> Olha Samsonenko, “Nine Months in Russian Captivity. Oleksii Anulia Told How He Was Starving, Eating Worms and a Live Mouse,” *Texty.Org.Ua*, December 3, 2023, <https://texty.org.ua/articles/111246/nine-months-in-russian-captivity-oleksii-anulia-told-how-he-was-starving-eating-worms-and-a-live-mouse/>.

<sup>13</sup> Novytska, “‘They Wouldn’t Even Let Me Die’—Russia’s ‘Systematic Torture’ of Ukrainian POWs.”

memberikan bukti konkret tentang pelanggaran berat terhadap Hukum Humaniter Internasional, terutama ketentuan dalam Konvensi Jenewa III yang menegaskan kewajiban negara penahan untuk memperlakukan tawanan perang dengan penuh penghormatan terhadap martabat dan hak asasi manusia mereka.

Dalam konteks Tawanan Perang konflik Rusia-Ukraina ini, telah memunculkan isu-isu pelanggaran Hukum Internasional khususnya pada Hukum Humaniter Internasional. Pasukan Rusia telah dituduh melakukan tindakan yang melanggar ketentuan yang telah berlaku seperti membunuh warga sipil, menyerang infrastruktur dan menargetkan pemukiman sipil.<sup>14</sup> Hal ini melibatkan perlakuan terhadap Tawanan Perang, karena hukum humaniter internasional mengatur bahwa mereka yang tertangkap dalam konflik harus diperlakukan dengan layak sesuai standar hukum internasional. Pelanggaran seperti penyiksaan atau pembunuhan terhadap tawanan dianggap sebagai kejahatan perang, yang menjadi perhatian masyarakat internasional.

Dari keterangan yang telah penulis ungkapkan diatas, menunjukkan bahwa Konflik Bersenjata yang terjadi antara Rusia-Ukraina menyebabkan banyak sekali kerugian dan kejahatan dalam perang salah satunya adalah Kejahatan perang terhadap Tawanan Perang. Hal ini pun yang menjadikan penulis tertarik dalam mengkaji dengan menggunakan landasan dari perspektif Hukum Humaniter Internasional sebagai dasar dari bentuk perlindungan yang harus didapatkan oleh

---

<sup>14</sup> Ibid.

tawanan perang yang mendapatkan perlakuan buruk dan tidak sesuai dengan pengaturan yang ada di Hukum Humaniter Internasional, khususnya pada tawanan perang dengan judul **“Perlindungan Hukum Terhadap Tawanan Perang Dalam Konflik Rusia-Ukraina Dari Perspektif Hukum Humaniter Internasional.”**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan perincian yang telah di uraikan penulis di latar belakang, penelitian ini memiliki tujuan sebagai berikut:

1. Bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap tawanan perang, baik tawanan perang rusia maupun tawanan perang Ukraina dalam perspektif Hukum Humaniter Internasional?
2. Apakah Perlakuan dari Pihak Rusia dan Ukraina terhadap Tawanan Perang telah sesuai dengan pengaturan yang sudah ditetapkan dalam Hukum Humaniter Internasional?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan perincian yang telah di uraikan penulis di latar belakang, penelitian ini memiliki tujuan sebagai berikut:

1. Tujuan Objektif
  - a. Untuk memberikan pemahaman mengenai bentuk perlindungan terhadap tawanan perang, baik tawanan perang dari pihak Rusia maupun pihak Ukraina dalam Perspektif Hukum Humaniter Internasional.

b. Untuk mengetahui Perlakuan dari Pihak Rusia dan Ukraina terhadap Tawanan Perang telah sesuai atau tidak dengan pengaturan yang sudah ditetapkan dalam Hukum Humaniter Internasional.

## 2. Tujuan Subjektif

Untuk mengumpulkan dan memperoleh informasi data yang tepat serta relevan terkait dengan objek penelitian sebagai bagian dari penyusunan penulisan hukum, yang merupakan salah satu persyaratan untuk meraih gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

### **D. Orisinalitas Penelitian**

Bahwa terkait penelitian mengenai “Perlindungan Hukum Terhadap Tawanan Perang Dalam Konflik Rusia-Ukraina Terhadap Tawanan Perang Dari Perspektif Hukum Humaniter Internasional”, belum ada yang membahas atau meneliti topik ini secara detail. Penelitian yang penulis bawakan dengan objek penelitian Tawanan Perang Konflik Rusia-Ukraina masih menjadi penelitian yang sedikit dan dapat dikatakan tidak banyak. Hal ini disebabkan karena konflik antara Rusia-Ukraina dimulai tertanggal 24 Februari 2022 saat Rusia mulai menginvasi Ukraina sehingga masih relatif baru. Adapun uraian penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Syifa Nurafantin, dalam jurnal berjudul “*Perlindungan Hukum Terhadap Pemulangan Tawanan Perang Pada Konflik Bersenjata Internasional Menurut Konvensi Jenewa III 1949*”, yang diterbitkan dalam Diponegoro Law Journal,

Vol. 5 No. 3, Tahun 2016, menitikberatkan penelitiannya pada analisis bentuk-bentuk perlindungan hukum serta prosedur pemulangan tawanan perang dalam kerangka Konvensi Jenewa III Tahun 1949.

2. Senta Esterlita Ayomi dkk., melalui Jurnal berjudul “*Perlakuan Terhadap Tawanan Perang Menurut Hukum Humaniter Internasional*”, yang dimuat dalam *Lex Et Societatis*, Vol. 8 No. 4, Tahun 2020, memfokuskan kajiannya pada penetapan status tawanan perang dalam situasi konflik bersenjata dan bentuk perlakuan yang sesuai dengan ketentuan Hukum Humaniter Internasional.
3. Rio Dwinanda Sudiq dan Levina Yustitianiingtyas, dalam Jurnal berjudul “*Intervensi Rusia Terhadap Ukraina Pada Tahun 2022 Sebagai Pelanggaran Berat HAM*”, yang diterbitkan dalam Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha, Vol. 10 No. 3, Tahun 2022, memusatkan pembahasannya pada tindakan intervensi militer Rusia ke Ukraina sebagai bentuk pelanggaran hak asasi manusia serta bagaimana pertanggungjawaban dan sanksi hukum atas tindakan tersebut.
4. Ni Ngh Dwi Candra Kusumagandhi dan Made Maharta Yasa, dalam Jurnal berjudul “*Pengaturan Mengenai Larangan Penangkapan, Perlakuan dan Penahanan Sewenang-Wenang; Penghilangan Paksa; dan Penyiksaan dalam Hukum Internasional (Studi Kasus Konflik Ukraina dan Rusia)*”, yang diterbitkan dalam *Kertha Negara: Journal Ilmu Hukum*, Vol. 7 No. 7, Tahun

2019, mengangkat isu pelanggaran hak asasi manusia dalam konflik bersenjata internasional dengan fokus pada penahanan sewenang-wenang, penyiksaan, dan penghilangan paksa berdasarkan hukum internasional.

5. Noviani Dwi Prasetya Ningdiah, dalam skripsinya yang berjudul “*Tinjauan Yuridis Terhadap Perlindungan Tawanan Perang Di Penjara Abu Ghraib Irak Berdasarkan Hukum Humaniter Internasional*”, disusun di Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura Pontianak pada Tahun 2014, melakukan studi kasus terhadap pelanggaran perlakuan terhadap tawanan perang di Penjara Abu Ghraib, dengan mengacu pada prinsip dan norma dalam Hukum Humaniter Internasional.
6. Hira Syaude Jawanta, dalam jurnal berjudul “*Perlindungan Tawanan Perang dalam Konflik Israel-Palestina Berdasarkan Hukum Humaniter Internasional dan Hukum Islam*”, diterbitkan dalam *Jurnal Magister Hukum Law and Humanity*, Volume 2 Nomor 3, Tahun 2024, oleh Fakultas Hukum, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya. Penelitian ini berfokus pada analisis perlakuan terhadap tawanan perang (POW) dalam konflik bersenjata Israel-Palestina, dengan menggunakan dua pendekatan hukum, yaitu Hukum Humaniter Internasional dan Hukum Islam.
7. Gita Agnestasia Simanjuntak dengan Skripsi berjudul “*Perlindungan Terhadap Wartawan dalam Konflik Bersenjata Internasional Berdasarkan Hukum Humaniter Internasional*”, Fakultas Hukum Universitas Indonesia,

tahun 2009, membahas mengenai bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada wartawan yang berada di wilayah konflik bersenjata internasional.

8. Johsua A. H. Roring dengan Jurnal berjudul “*Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Medis Dalam Konflik Bersenjata Menurut Hukum Humaniter Internasional*”, diterbitkan dalam *Lex Privatum* Vol. XII No. 1 Juli 2023 oleh Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi. Penelitian ini membahas secara mendalam bagaimana bentuk perlindungan yang diberikan kepada tenaga medis dalam situasi konflik bersenjata antar negara, serta berfokus pada konsep perlindungan terhadap tenaga medis serta kedudukan hukum mereka berdasarkan Konvensi Jenewa 1949 dan Protokol Tambahan 1977, termasuk instrumen hukum lain seperti Statuta Roma 1998 dan berbagai resolusi Dewan Keamanan PBB.

Dari beberapa penelitian tersebut, terdapat doktrin atau objek penelitian yang terbilang hampir sama dengan penelitian penulis. Secara spesifiknya akan penulis klasifikasikan dalam bentuk tabel, sebagai berikut:

**Tabel 1.**

**Penelitian Terdahulu**

<b>No.</b>	<b>Peneliti, Judul Penelitian, Jenis Penelitian/Publikasi dan Tahun</b>	<b>Rumusan Masalah Penelitian</b>	<b>Perbedaan Penelitian yang dilakukan oleh Penulis dengan Penulis lain</b>
1.	<p>Syifa Nurafantin, “Perlindungan Hukum Terhadap Pemulangan Tawanan Perang Pada Konflik Bersenjata Internasional Menurut Konvensi Jenewa III 1949”, <i>Diponegoro Law Jurnal</i> Vol 5 No. 3, 2016.</p>	<p>1. Bagaimanakah bentuk-bentuk perlindungan hukum yang seharusnya dilakukan terhadap tawanan perang menurut Konvensi Jenewa III 1949?                  2. Bagaimanakah prosedur pemulangan tawanan perang menurut Konvensi Jenewa III 1949?</p>	<p>Jurnal ini mengkaji mengenai perlindungan hukum kepada tawanan serta prosedur pemulangan bagi tawanan perang menurut Konvensi Jenewa 1949, sedangkan penelitian yang akan dikaji penulis merupakan penelitian yang membahas perlindungan hukum terhadap tawanan perang pada konflik Rusia-Ukraina.</p>

No.	Peneliti, Judul Penelitian, Jenis Penelitian/Publikasi dan Tahun	Rumusan Masalah Penelitian	Perbedaan Penelitian yang dilakukan oleh Penulis dengan Penulis lain
2.	Senta Esterlita Ayomi dkk., “Perlakuan Terhadap Tawanan Perang Menurut Humaniter Internasional”, Lex Et Societatis Vol 8, No. 4, 2020.	<p>1. Bagaimana menetapkan status tawanan perang dalam situasi konflik bersenjata?</p> <p>2. Bagaimana perlakuan terhadap tawanan perang Hukum Humaniter Internasional?</p>	<p>Jurnal ini mengkaji mengenai perlakuan terhadap tawanan perang serta cara untuk menetapkan status tawanan perang menurut Hukum Humaniter Internasional, sedangkan penelitian yang akan dikaji penulis lebih mengkaji pada perlindungan hukum pada konflik Rusia-Ukraina, serta perlakuan Pihak Rusia dan Ukraina kepada</p>

No.	Peneliti, Judul Penelitian, Jenis Penelitian/Publikasi dan Tahun	Rumusan Masalah Penelitian	Perbedaan Penelitian yang dilakukan oleh Penulis dengan Penulis lain
			Tawanan perang telah sesuai atau tidak berdasarkan Hukum Humaniter Internasional.
3.	Rio Dwinanda Sudiq, Levina Yustitiantingtyas, “Intervensi Rusia Terhadap Ukraina Pada Tahun 2022 Sebagai Pelanggaran Berat HAM”, <i>Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha</i> Vol. 10, No. 3, 2022	Bagaimanakah bentuk pertanggung jawaban dan sanksi yang dilakukan Rusia dalam pelanggaran HAM yang terjadi selama invasi?	Jurnal ini mengkaji mengenai Pelanggaran Berat HAM terhadap invasi Rusia KE Ukraina serta bentuk pertanggung jawaban dan sanksi yang dilakukan Rusia dalam melakukan pelanggaran HAM selama invasi oleh Rusia. Sedangkan penelitian yang dikaji penulis mengenai

No.	Peneliti, Judul Penelitian, Jenis Penelitian/Publikasi dan Tahun	Rumusan Masalah Penelitian	Perbedaan Penelitian yang dilakukan oleh Penulis dengan Penulis lain
			tentang Konflik Rusia-Ukraina juga, namun lebih kepada tawanan perang yang ditahan pada saat konflik berlangsung sehingga bentuk perlindungannya berdasarkan perspektif Hukum Humaniter Internasional.
4	Ni Ngh Dwi Candra Kusumagandhi, Made Maharta Yasa, “Pengaturan Mengenai Larangan Penangkapan, Perlakuan dan	1. Bagaimanakah konflik antara Ukraina dan Rusia dengan berdasarkan hukum internasional yang relevan terutama	Jurnal ini mengkaji tentang pelanggaran HAM dalam konflik bersenjata internasional antara Rusia-Ukraina dengan fokus pada tindakan seperti

No.	Peneliti, Judul Penelitian, Jenis Penelitian/Publikasi dan Tahun	Rumusan Masalah Penelitian	Perbedaan Penelitian yang dilakukan oleh Penulis dengan Penulis lain
	<p>Penahanan Sewenang-Wenang; Penghilangan Paksa; dan Penyiksaan dalam Hukum Internasional (Studi Kasus Konflik Ukraina dan Rusia)”, <i>Kertha Negara: Journal Ilmu Hukum</i> Vol. 7, No. 7, 2019.</p>	<p>yang berkaitan dengan larangan penangkapan, perlakuan dan penahanan sewenang-wenang; penghilangan paksa; dan penyiksaan? 2. Bagaimanakah tanggung jawab negara untuk tindakan yang menyalahi aturan internasional?</p>	<p>penangkapan dan penahanan secara sewenang-wenang, penghilangan paksa, penyiksaan serta tanggung jawab negara berdasarkan hukum internasional atas perlakuan yang tidak manusiawi ini. Sedangkan fokus penelitian dari penulis adalah bentuk perlindungan hukum yang harus di dapatkan para tawanan perang di dalam konflik bersenjata</p>

No.	Peneliti, Judul Penelitian, Jenis Penelitian/Publikasi dan Tahun	Rumusan Masalah Penelitian	Perbedaan Penelitian yang dilakukan oleh Penulis dengan Penulis lain
			internasional antara Rusia-Ukraina serta kesesuaian perlakuan tawanan perang pada konflik ini berdasarkan Hukum Humaniter Internasional.
5	Noviani Dwi Prasetya Ningdiah, “Tinjauan Yuridis Terhadap Perlindungan Tawanan Perang Di Penjara Abu Ghraib Irak Berdasarkan Hukum Humaniter Internasional,”	1. Bagaimana perlindungan tawanan perang di penjara Abu Graib Irak menurut Hukum Humaniter Internasional?	Skripsi ini meneliti mengenai perlindungan hukum dengan studi kasus pelanggaran di Penjara Abu Ghraib di Irak, dengan objek penelitian perlindungan Hukum Humaniter Internasional terhadap tawanan perang beserta

No.	Peneliti, Judul Penelitian, Jenis Penelitian/Publikasi dan Tahun	Rumusan Masalah Penelitian	Perbedaan Penelitian yang dilakukan oleh Penulis dengan Penulis lain
	Skripsi, Universitas Tanjungpura Pontianak, 2014.		<p>penegakan hukumnya. Sedangkan penelitian dari penulis yaitu dengan objek penelitian perlindungan hukum terhadap tawanan perang juga, namun dengan konflik yang berbeda yakni Konflik antara Rusia-Ukraina.</p>
6	Hira Syaud Juwanta, "Perlindungan Tawanan Perang dalam Konflik Israel-Palestina Berdasarkan Hukum Humaniter	<p>1. Bagaimana Perlindungan Terhadap Tawanan Perang Berdasarkan Hukum Humaniter</p>	<p>Penelitian ini lebih berfokus pada bentuk perlindungan terhadap tawanan perang menurut Hukum Humaniter Internasional dan Hukum Islam, serta</p>

No.	Peneliti, Judul Penelitian, Jenis Penelitian/Publikasi dan Tahun	Rumusan Masalah Penelitian	Perbedaan Penelitian yang dilakukan oleh Penulis dengan Penulis lain
	<p>Internasional dan Hukum Islam,”  <i>Jurnal Magister Hukum Law and Humanity</i>, Volume 2 Nomor 3, Tahun 2024</p>	<p>Internasional dan Hukum Islam?            2. Bagaimana Perlindungan Terhadap Tawanan pada konflik bersenjata Israel dan Palestina            Berdasarkan Hukum Humaniter Internasional dan Hukum Islam?</p>	<p>bagaimana penerapannya dalam konflik Israel-Palestina. Sementara itu, penelitian yang dilakukan oleh penulis secara khusus membahas bentuk perlindungan hukum terhadap tawanan perang dalam konflik Rusia-Ukraina, serta menilai apakah perlakuan terhadap para tawanan tersebut telah sesuai dengan ketentuan Konvensi Jenewa III Tahun 1949 berdasarkan</p>

No.	Peneliti, Judul Penelitian, Jenis Penelitian/Publikasi dan Tahun	Rumusan Masalah Penelitian	Perbedaan Penelitian yang dilakukan oleh Penulis dengan Penulis lain
			perspektif Hukum Humaniter Internasional.
7	Gita Agnestasia, “ <i>Perlindungan Terhadap Wartawan dalam Konflik Bersenjata Internasional Berdasarkan Hukum Humaniter Internasional</i> ”, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Depok, 2009.	1. Bagaimana Hukum Humaniter Internasional mengatur mengenai perlindungan yang diberikan terhadap wartawan yang berada di wilayah konflik bersenjata internasional? 2. Bagaimana upaya-upaya yang dilakukan untuk menjamin	Penelitian Skripsi ini mengulas bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap wartawan yang terlibat dalam konflik bersenjata serta membahas kasus-kasus serangan terhadap wartawan seperti pada konflik NATO-Serbia dan Perang Irak 2003. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh penulis lebih memusatkan perhatian

No.	Peneliti, Judul Penelitian, Jenis Penelitian/Publikasi dan Tahun	Rumusan Masalah Penelitian	Perbedaan Penelitian yang dilakukan oleh Penulis dengan Penulis lain
		<p>terlaksananya perlindungan terhadap wartawan yang berada dalam wilayah konflik bersenjata tersebut?</p> <p>3. Bagaimana penerapan Hukum Humaniter Internasional dalam melindungi wartawan dalam kasus serangan NATO terhadap gedung RTS dan serangan terhadap</p>	<p>pada perlindungan hukum terhadap tawanan perang dalam konflik Rusia-Ukraina, dengan mengkaji sejauh mana tindakan para pihak dalam konflik tersebut sesuai dengan ketentuan Konvensi Jenewa III Tahun 1949 dalam perspektif Hukum Humaniter Internasional.</p>

No.	Peneliti, Judul Penelitian, Jenis Penelitian/Publikasi dan Tahun	Rumusan Masalah Penelitian	Perbedaan Penelitian yang dilakukan oleh Penulis dengan Penulis lain
		wartawan selama Perang Irak?	
8	<p>Johsua A. H. Roring dengan, “Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Medis Dalam Konflik Bersenjata Menurut Hukum Humaniter Internasional”, <i>Lex Privatum</i> Vol. XII No. 1, Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi, Manado, 2023.</p>	<p>1. Bagaimana konsep perlindungan terhadap tenaga medis dari negara peserta konflik bersenjata? 2. Bagaimana kedudukan tenaga medis dalam konflik bersenjata?</p>	<p>Penelitian ini mengulas kedudukan tenaga medis sebagai pihak yang wajib dilindungi selama mereka tidak terlibat langsung dalam pertempuran, serta menyoroti berbagai kasus pelanggaran terhadap tenaga medis dalam konflik seperti Palestina dan Ukraina. Sementara itu, penelitian yang dilakukan oleh</p>

No.	Peneliti, Judul Penelitian, Jenis Penelitian/Publikasi dan Tahun	Rumusan Masalah Penelitian	Perbedaan Penelitian yang dilakukan oleh Penulis dengan Penulis lain
			<p>penulis lebih mengarah pada pembahasan tentang perlindungan hukum terhadap tawanan perang dalam konflik bersenjata antara Rusia dan Ukraina berdasarkan Konvensi Jenewa III Tahun 1949, dengan menilai implementasi dan kepatuhan para pihak dalam menjalankan kewajiban hukum humaniter terhadap para tawanan perang.</p>

Perbedaan utama dari penelitian penulis dengan kedelapan penelitian yang sudah diajukan di tabel, terletak pada fokus dan objek kajian. Penelitian sebelumnya umumnya membahas perlindungan hukum terhadap tawanan perang secara umum, prosedur pemulangan, penetapan status, pelanggaran HAM, serta perlindungan terhadap pihak-pihak lain seperti wartawan dan tenaga medis dalam konflik bersenjata internasional. Sementara itu, penelitian ini secara khusus membahas perlindungan hukum terhadap tawanan perang dalam konflik Rusia-Ukraina, termasuk apakah perlakuan terhadap tawanan perang oleh kedua belah pihak telah sesuai dengan Hukum Humaniter Internasional, khususnya Konvensi Jenewa III Tahun 1949.

## **E. Tinjauan Pustaka**

Kerangka Teori:

### **1. Teori Perlindungan Hukum menurut Hukum Humaniter Internasional**

Secara sederhana, istilah perlindungan hukum dapat dipahami dari penggabungan dua kata yang berbeda, yaitu perlindungan yang memiliki arti tindakan atau upaya untuk melindungi.<sup>15</sup> Dilain sisi, hukum adalah aturan yang bersifat memaksa dan disertai sanksi tegas bagi siapa saja yang melanggarnya.<sup>16</sup> Ketegasan hukum ini menjadi alat penting untuk mengatur

---

<sup>15</sup> JDIH Kabupaten Sukuharjo, "Pengertian Perlindungan Hukum Dan Cara Memperolehnya," [<sup>16</sup> Nur Iftitah Isnantiana, "Hukum Dan Sistem Hukum Sebagai Pilar Negara," \*Jurnal Hukum Ekonomi Syariah\* 2, no. 1 \(April 2019\): 20.](https://jdih.sukoharjokab.go.id/berita/detail/pengertian-perlindungan-hukum-dan-cara-memperolehnya#:~:text=KBBI%20mengartikan%20perlindungan%20sebagai%20hal,dikukuhkan%20oleh%20penguasa%20atau%20pemerintah., 2022. Diakses pada tanggal 9/12/2024, pada pukul 15.43 WIB.</a></p></div><div data-bbox=)

kehidupan bernegara, sehingga tercipta lingkungan yang nyaman, aman, dan sejahtera bagi masyarakat.<sup>17</sup> Pada pandangan penulis dalam konteks hukum internasional, aturan yang bersifat memaksa dan disertai sanksi juga berfungsi untuk mengatur hubungan antarnegara, menciptakan stabilitas, keamanan, dan kesejahteraan dalam komunitas global.

Istilah Hukum Humaniter Internasional itu berasal dari terjemahan dalam bahasa Inggris yaitu *International Humanitarian Law*.<sup>18</sup> Secara pengertian Hukum Humaniter Internasional adalah suatu aturan yang mengatur terkait pertikaian atau konflik bersenjata dengan tujuan utama untuk melindungi kepentingan manusia, yang mencakup perjanjian internasional, kebiasaan internasional serta prinsip-prinsip hukum umum.<sup>19</sup> Pada dasarnya Hukum Humaniter Internasional (HHI) tidak bertujuan untuk melarang perang, tetapi untuk mengurangi penderitaan manusia selama konflik bersenjata dan membatasi wilayah di mana kekerasan diizinkan.<sup>20</sup> HHI lahir sebagai upaya menyeimbangkan kebutuhan militer dengan penghormatan terhadap nilai-nilai kemanusiaan. Konvensi Jenewa 1949 menjadi dasar hukum internasional yang diakui secara luas karena tujuannya untuk "memanusiakan" perang. Dalam situasi perang dan konflik bersenjata, HHI sangat penting untuk melindungi

---

<sup>17</sup> Isnantiana, "Hukum Dan Sistem Hukum Sebagai Pilar Negara."

<sup>18</sup> Ria Wierma Putri, *Hukum Humaniter Internasional*, ed. Heryandi (Lampung: Universitas Lampung, 2011). Hlm 1.

<sup>19</sup> Putri, *Hukum Humaniter Internasional*. Hlm 4.

<sup>20</sup> M. Iqbal Asnawi, "Konsistensi Penegakan Hukum Humaniter Internasional Dalam Hubungan Antar Bangsa," *Jurnal Hukum Samudra Keadilan* 12, no. 1 (June 2017): Hlm. 112–115.

kemanusiaan.<sup>21</sup> Dari beberapa penjelasan diatas, terdapat prinsip utama yang mendasari HHI, antara lain:<sup>22</sup>

**a. Prinsip Kemanusiaan**

Prinsip ini tercermin dalam "Martens Clause," yang menekankan pentingnya penghormatan terhadap nilai-nilai kemanusiaan dasar.

**b. Prinsip Pembedaan**

Mengharuskan perbedaan yang jelas antara warga sipil dan kombatan, serta antara objek sipil dan sasaran militer.

**c. Prinsip Proporsionalitas**

Mengatur bahwa kerusakan atau korban akibat serangan militer tidak boleh berlebihan dibandingkan keuntungan militer yang diharapkan.

**d. Prinsip Kebutuhan Militer**

Mengizinkan tindakan yang diperlukan untuk mencapai tujuan militer yang sah, tetapi melarang cedera yang berlebihan atau penderitaan yang tidak perlu.

**e. Prinsip Limitasi**

Prinsip pembatasan dalam Hukum Humaniter Internasional menegaskan bahwa pihak-pihak yang terlibat dalam konflik bersenjata tidak memiliki

---

<sup>21</sup> Ibid., 115.

<sup>22</sup> International Committee of the Red Cross (ICRC), "Fundamental Principles of IHL," [https://casebook.icrc.org/a\\_to\\_z/glossary/fundamental-principles-ihl](https://casebook.icrc.org/a_to_z/glossary/fundamental-principles-ihl), n.d. Diakses pada tanggal 9/12/2024, pada pukul 16.25 WIB.

kebebasan mutlak dalam memilih metode atau alat tempur, karena terdapat larangan terhadap penggunaan senjata tertentu.<sup>23</sup>

#### **f. Prinsip Kesatriaian**

Prinsip Kesatriaian dalam Hukum Humaniter Internasional merupakan asas yang menekankan pentingnya kejujuran dan kehormatan dalam peperangan.<sup>24</sup> Prinsip ini melarang penggunaan metode maupun senjata yang bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan dan menghindari tindakan tipu daya yang tidak etis dalam perang.<sup>25</sup>

Berpedoman pada prinsip-prinsip ini, hukum humaniter internasional akan berupaya dalam memastikan setiap konflik bersenjata terjadi akan tetap memperhatikan nilai-nilai kemanusiaan meminimalisir dampak buruk kepada individu yang terlibat, tidak terlibat, bangunan dan lainnya di dalam perang. Hal ini dikaitkan juga dengan Invasi dalam konflik Rusia-Ukraina yang masih berlangsung sekarang. Dalam hal ini banyak sekali isu-isu penyiksaan terhadap tawanan perang yang dilakukan oleh pihak Rusia maupun pihak Ukraina. Apabila hal ini merupakan realita dilapangan, tentu hal seperti ini tidak sesuai

---

<sup>23</sup> Danial, "Revitalisasi Prinsip Pembedaan (Distinction Principle) Sebagai Upaya Perlindungan Korban Konflik Dalam Konflik Bersenjata Modern," *Jurnal Media Hukum* 23, no. 2 (December 2017): 203, <https://doi.org/10.18196/jmh.2016.0080.200-208>. Diakses pada tanggal 16/5/2025 pukul 07.36 WIB.

<sup>24</sup> Mahmood Faiz Baraja and Jun Justinar, "Analisis Prinsip Kesatriaian Dalam Penggunaan Killer Robot Dalam Konflik Bersenjata," *TerAs Law Review : Jurnal Hukum Humaniter Dan HAM* 3, no. 2 (September 20, 2022): 70, <https://doi.org/10.25105/terasrev.v3i2.15046>. Diakses pada tanggal 16/5/2025 pukul 07.53 WIB.

<sup>25</sup> *Ibid.*, Mahmood Faiz Baraja and Jun Justinar, "Analisis Prinsip Kesatriaian Dalam Penggunaan Killer Robot Dalam Konflik Bersenjata."

dengan apa yang di cita-citakan oleh Hukum Humaniter Internasional, khususnya tidak terpenuhinya empat prinsip dasar yang telah diatur di HHI.

## 2. Teori Perlindungan Hukum terhadap Tawanan Perang

Kata “*Prisoner*” jika merujuk pada Black’s Law Dictionary memiliki definisi yaitu “*One who is deprived of his liberty; one who is against his will kept in confinement or custody. A person restrained of his liberty upon any action, civil or criminal, or upon commandment.*”<sup>26</sup> Definisi “prisoner” menurut *Black’s Law Dictionary* memberikan gambaran umum bahwa tahanan adalah seseorang yang kehilangan kebebasannya karena ditahan secara paksa. Definisi tersebut dapat dijadikan dasar awal untuk memahami posisi tawanan perang sebagai individu yang berada dalam penguasaan pihak lawan dan kehilangan kebebasannya selama konflik bersenjata.<sup>27</sup> Jika diperbandingkan dengan Kata “Tawanan” pada Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) memiliki makna yaitu orang yang ditawan atau ditahan.<sup>28</sup> Dari kedua pengertian ini jika dikaitkan dalam konteks konflik bersenjata antar negara, dapat penulis berikan pengertian dari Tawanan Perang yaitu individu yang sedang ditawan atau ditangkap oleh pihak musuh. Lebih jelasnya, tawanan perang itu merupakan orang-orang yang telah ditangkap atau ditawan oleh

---

<sup>26</sup> The Law Dictionary, “Prisoner: Definition and Citations,” <https://thelawdictionary.org/prisoner/>, n.d, diakses pada tanggal 5/16/2025 pukul 07.29 WIB.

<sup>27</sup> Ibid., The Law Dictionary, “Prisoner: Definition and Citations,” <https://thelawdictionary.org/prisoner/>, n.d.

<sup>28</sup> Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, “KBBI VI Daring,” <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/TAWANAN>, n.d. diakses pada tanggal 10/12/2024, pada pukul 21.30 WIB.

pihak yang berperang selama konflik berlangsung serta merujuk pada anggota militer yang terorganisir.<sup>29</sup> Jika dilihat dari arti yang lebih luas hal ini juga mencakup pada warga sipil yang ikut melawan musuh dengan senjata yang disebut juga kombatan atau individu non-kombatan yang terkait dengan kekuatan militer.<sup>30</sup> Menurut hukum humaniter internasional, seperti Konvensi Jenewa III Tahun 1949, tawanan perang harus diperlakukan secara manusiawi. Hal ini mencakup perlindungan terhadap penyiksaan, penghinaan, serta jaminan akses terhadap makanan, tempat tinggal, dan perawatan kesehatan.<sup>31</sup> Secara lebih detail terdapat di Pasal 13 Konvensi Jenewa III Tahun 1949 yang mengatur terkait perlakuan kepada tawanan perang yang harus dilakukan oleh negara penahan dengan cara manusiawi serta larangan-larangan perlakuan terhadap tawanan perang. Bunyi pasalnya sebagai berikut:

*“Prisoners of war must at all times be humanely treated. Any unlawful act or omission by the Detaining Power causing death or seriously endangering the health of a prisoner of war in its custody is prohibited, and will be regarded as a serious breach of the present Convention. In particular, no prisoner of war may be subjected to physical mutilation or to medical or scientific experiments of any kind which are not justified by the medical, dental or hospital treatment of the prisoner concerned and carried out in his interest. Likewise, prisoners of war must at all times be protected, particularly against acts of violence or intimidation and against insults and public curiosity. Measures of reprisal against prisoners of war are prohibited...”<sup>32</sup>*

---

<sup>29</sup> Kathleen Sheetz and The Editors of Encyclopædia Britannica, “Prisoner of War,” <https://www.britannica.com/topic/prisoner-of-war>, n.d. diakses pada tanggal 10/12/2024, pada pukul 21.58 WIB

<sup>30</sup> Sheetz and The Editors of Encyclopædia Britannica, “Prisoner of War.”

<sup>31</sup> Sheetz and The Editors of Encyclopædia Britannica, “Prisoner of War.”

<sup>32</sup> International Committee of the Red Cross, Article 13, “Geneva Convention Relative To The Treatment Of Prisoners Of War Of 12 August 1949” (1949). Hlm 87, diakses pada tanggal 10/12/2024, pada pukul 21.15 WIB.

Penulis menyoroti beberapa hal di dalam pasal ini, khususnya keterkaitan dengan penelitian yang sedang penulis lakukan. Pada pasal ini dibahas mengenai Tawanan perang harus diperlakukan secara manusiawi. Tindakan seperti penganiayaan, eksperimen medis yang tidak sah, atau perlakuan yang dapat menyebabkan kematian atau membahayakan kesehatan mereka dilarang. Tawanan perang harus dilindungi dari kekerasan, penghinaan, ancaman, dan eksploitasi untuk tontonan umum. Tindakan balasan terhadap tawanan perang juga dilarang. Jika dikaitkan dengan penelitian yang sedang dilakukan penulis, tentu ini menjadi suatu hal yang menarik. Penulis menyoroti apakah konflik bersenjata antara Rusia-Ukraina khususnya bagi para tawanan perang yang terlibat telah mendapatkan perlindungan hukum serta perlakuan yang sesuai dengan ketentuan yang telah diatur Hukum Humaniter Internasional. Pasal yang telah penulis cantumkan diatas, terdapat beberapa larangan yang dinyatakan secara tegas perlakuan buruk terhadap tawanan perang karena hal seperti ini termasuk kejahatan internasional. Konflik antara Rusia-Ukraina pun hingga saat ini masih berlangsung. Maka dari itu penulis akan meneliti apakah para tawanan perang ini telah mendapat perlindungan yang sesuai dengan hukum internasional.

## **F. Definisi Operasional**

### **1. Perlindungan Hukum**

Istilah perlindungan hukum yang dimaksudkan oleh penulis, merujuk pada seseorang yang dilindungi atau diberi perlindungan hukum. Dalam hal ini berlaku ketika untuk konflik bersenjata internasional yakni orang-orang yang diberi perlindungan khusus dikarenakan telah ditangkap atau dibawah kendali musuh.<sup>33</sup> Orang yang diberi perlindungan ini termasuk warga sipil dan kombatan. Terdapat empat kelompok orang yang mendapatkan perlindungan: orang yang terluka dan sakit, mereka yang terluka, sakit, dan terdampar, tawanan perang, serta warga sipil yang berada di wilayah pendudukan atau wilayah musuh. Dalam konflik Rusia-Ukraina ini, penulis lebih berfokus kepada tawanan perang yaitu angkatan bersenjata yang telah ditangkap atau berada di tangan musuh. Penulis meneliti tawanan perang yang ditangkap ini apakah telah diberi perlindungan hukum yang sesuai dengan pengaturan-pengaturan yang berlaku di Hukum Humaniter Internasional. Dikarenakan banyak isu-isu kedua belah pihak telah melanggar ketentuan terkait tawanan perang yang seharusnya diberi perlindungan hukum dan diperlakukan secara manusiawi.

---

<sup>33</sup> Diakonia International Humanitarian Law, "Who Is Protected by IHL," <https://www.diakonia.se/ihl/resources/international-humanitarian-law/who-is-protected-by-ihl/>, n.d. diakses pada tanggal 3/12/2024, pada pukul 06.49 WIB.

## 2. Tawanan Perang

Dalam *Black's Law Dictionary*, tawanan perang (*prisoners of war*) dikategorikan sebagai bagian dari kelompok *captives* dan merupakan individu yang ditangkap dalam situasi perang dengan implikasi hukum tertentu.<sup>34</sup> Status mereka dapat dianggap sebagai bentuk kepemilikan sementara, sebagaimana harta benda milik musuh, yang berlaku hingga tebusan (*ransom*) dibayarkan oleh pihak terkait atau negaranya.<sup>35</sup> Dari Pengertian tawanan perang dalam *Black's Law Dictionary* ini, penulis dapat menyimpulkan bahwa menegaskan bahwa individu yang ditangkap dalam perang dapat dianggap sebagai bagian dari kelompok *captives* dengan status kepemilikan sementara, yang mencerminkan perspektif hukum klasik mengenai tawanan sebagai objek yang dapat ditebus, meskipun dalam perkembangan hukum modern, pendekatan ini telah bergeser menuju penghormatan terhadap hak-hak asasi mereka sesuai dengan hukum humaniter internasional.

Pemahaman mengenai Tawanan perang secara umum adalah angkatan bersenjata yang ditangkap selama masa perang, namun, status ini tidak hanya berlaku bagi angkatan bersenjata.<sup>36</sup> Anggota milisi, sukarelawan, dan kelompok perlawanan yang terorganisasi yang terlibat dalam konflik dan

---

<sup>34</sup> The Law Dictionary, "Captives Definition and Citations," accessed February 26, 2025, <https://thelawdictionary.org/captives/>.

<sup>35</sup> Ibid., The Law Dictionary, "Captives Definition and Citations,".

<sup>36</sup> Esterlita, Senta Ayomi, Natalia Lengkong, and Obadja, Stefan Voges, "Perlakuan Terhadap Tawanan Perang Menurut Hukum Humaniter Internasional," *Lex Et Societatis* Vol 8 (2020): 153. Diakses pada tanggal 2/12/2024, pada pukul 14.35 WIB.

menjadi bagian dari salah satu pihak yang berperang juga dapat dianggap sebagai tawanan perang.<sup>37</sup> Status sebagai Tawanan Perang Status ini tidak hanya diberikan kepada kombatan yang tidak lagi mampu bertempur, tetapi juga kepada warga sipil yang ditahan oleh pihak musuh.<sup>38</sup> Sebagaimana diatur dalam Article 4 (A) *Geneva Convention Relative To The Treatment Of Prisoners Of War Of 12 August 1949* yang berbunyi:

*“Prisoners of war, in the sense of the present Convention, are persons belonging to one of the following categories, who have fallen into the power of the enemy:<sup>39</sup>*

- 1) Members of the armed forces of a Party to the conflict as well as members of militias or volunteer corps forming part of such armed forces.*
- 2) Members of other militias and members of other volunteer corps, including those of organized resistance movements, belonging to Party to the conflict and operating in or outside their own territory, even if this territory is occupied, provided that such militias or volunteer corps, including such organized resistance movements, fulfil the following conditions: a) that of being commanded by a person responsible for his subordinates; b) that of having a fixed distinctive sign recognizable at a distance; c) that of carrying arms openly; d) that of conducting their operations in accordance with the laws and customs of war.*
- 3) Members of regular armed forces who profess allegiance to a government or an authority not recognized by the Detaining Power.*
- 4) Persons who accompany the armed forces without actually being members thereof, such as civilian members of military aircraft crews, war correspondents, supply contractors, members of labour units or of services responsible for the welfare of the armed forces, provided that they have received authorization from the armed forces which they accompany, who shall provide them for that purpose with an identity card similar to the annexed model.*

---

<sup>37</sup> Ibid.

<sup>38</sup> Nurlita Pratiwi, “Pelanggaran Prinsip-Prinsip Hukum Humaniter Internasional Dalam Agresi Militer Israel Ke Palestina,” *Jurnal Hukum Indonesia* 3, no. 2 (April 17, 2024): 63–64, <https://doi.org/10.58344/jhi.v3i2.721>. Diakses pada tanggal 2/12/2024 pukul 14.55 WIB.

<sup>39</sup> International Committee of the Red Cross, *Geneva Convention Relative To The Treatment Of Prisoners Of War Of 12 August 1949*.

- 5) *Members of crews, including masters, pilots and apprentices of the merchant marine and the crews of civil aircraft of the Parties to the conflict, who do not benefit by more favourable treatment under any other provisions of international law.*
- 6) *Inhabitants of a non-occupied territory who, on the approach of the enemy, spontaneously take up arms to resist the invading forces, without having had time to form themselves into regular armed units, provided they carry arms openly and respect the laws and customs of war...*<sup>40</sup>

Dalam konteks konflik Rusia-Ukraina, penerapan pasal ini relevan untuk menentukan apakah individu-individu tertentu, termasuk milisi lokal atau warga sipil yang terlibat dalam perlawanan, diakui sebagai tawanan perang. Status ini penting karena memberikan perlindungan hukum, seperti hak untuk diperlakukan secara manusiawi, tidak disiksa, dan mendapatkan perlakuan yang sesuai dengan hukum humaniter internasional. Jika dikaitkan dengan konflik Rusia-Ukraina konflik ini tidak menguntungkan sama sekali, melainkan hanya menimbulkan kerugian bagi pihak-pihak yang terlibat yakni termasuk tawanan perang di konflik ini. tawanan perang. Sehingga, penelitian ini lebih berfokus kepada tawanan perang pada konflik antara Rusia-Ukraina yang dimulai sejak 24 Februari 2022 yang masih berlangsung hingga sekarang.

### **3. Hukum Humaniter Internasional**

Istilah Hukum Humaniter Internasional, menurut KGPH. Haryomataram beliau menjelaskan bahwa:

*“Hukum Humaniter Internasional merupakan seperangkat aturan yang didasarkan atas perjanjian internasional dan kebiasaan internasional yang membatasi kekuasaan pihak yang berperang dalam menggunakan cara dan*

---

<sup>40</sup> International Committee of the Red Cross, Geneva Convention Relative To The Treatment Of Prisoners Of War Of 12 August 1949.

*alat berperang untuk mengalahkan musuh dan mengatur cara perlindungan korban perang...”<sup>41</sup>*

Dari pernyataan beliau dapat penulis berikan penjelasan yakni Hukum Humaniter Internasional adalah aturan yang bertujuan membatasi tindakan pihak yang berperang, baik dalam cara berperang maupun penggunaan senjata, serta mengatur perlindungan bagi korban perang. Sehingga, aturan ini bersumber dari perjanjian dan kebiasaan internasional. Dari penjelasan Dosen saya di Universitas Islam Indonesia pada mata kuliah Hukum Humaniter, beliau menjelaskan bahwasanya Hukum Humaniter itu akan tidak aktif ketika dalam keadaan damai dan HAM aktif dalam keadaan damai. Begitu juga sebaliknya, ketika suatu negara tidak dalam keadaan damai atau sedang berperang, maka Hukum humaniter dalam status aktif. Pada prinsipnya penulis akan mengkaji tentang perlindungan hukum yang harus diberikan kepada para tawanan perang pada konflik Rusia-Ukraina namun lebih spesifik pada angkatan bersenjata yang telah ditangkap atau berada di tangan musuh. Penulis lebih akan meninjau pada perspektif Hukum Humaniter Internasional. Dalam artian, bagaimana hukum humaniter internasional ini telah mengatur secara spesifik tindakan yang harus dilakukan ketika terjadi pelanggaran terhadap tawanan perang yang seharusnya diberikan perlindungan hukum ketika konflik bersenjata sedang terjadi. Oleh karena itu, kegunaan Hukum Humaniter Internasional di dalam

---

<sup>41</sup> Andrey Sujatmiko, Hukum HAM Dan Hukum Humaniter (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2016). Hlm. 171, dibaca pada tanggal 3/12/2024, pada pukul 07.13 WIB.

penelitian yang dikembangkan penulis memiliki kegunaan yang sangat signifikan untuk perkembangan penelitian penulis, terutama terkait Tawanan Perang pada konflik Rusia-Ukraina yang dimulai sejak 24 Februari 2022 yang masih berlangsung hingga kini.

## **G. Metode Penelitian**

### **1. Tipologi Penelitian**

Penelitian ini merupakan penelitian dengan jenis normatif, yang memanfaatkan norma yang mencakup peraturan perundang-undangan dan doktrin yang berkaitan dengan objek yang diteliti.

### **2. Pendekatan Penelitian**

Penelitian ini menggunakan pendekatan yang mencakup pendekatan historis, perundang-undangan dan konseptual. Pendekatan historis digunakan untuk menelusuri perkembangan dan latar belakang lahirnya ketentuan hukum mengenai perlindungan terhadap tawanan perang dalam hukum humaniter internasional. Melalui pendekatan ini, penulis menelaah bagaimana sejarah konflik bersenjata dan pengalaman masa lalu, termasuk Perang Dunia serta konflik-konflik besar lainnya, membentuk norma-norma seperti Konvensi Jenewa III Tahun 1949. Pendekatan ini juga digunakan untuk memahami akar permasalahan perlakuan terhadap tawanan perang dalam konteks konflik Rusia-Ukraina. Pendekatan melalui peraturan Perundang-Undangan, dalam hal penulis menelaah Konvensi Jenewa III Tahun 1949 Tentang Perlakuan

Terhadap Tawanan Perang dan prinsip-prinsip Hukum Humaniter Internasional lainnya.<sup>42</sup> Pendekatan ini dapat digunakan untuk mengkaji ketentuan hukum tertulis yang mengatur perlindungan terhadap tawanan perang. Penelitian ini juga lebih berfokus pada instrumen hukum internasional seperti Konvensi Jenewa III Tahun 1949, Protokol Tambahan 1977, dan ketentuan lain dalam hukum humaniter internasional. Pendekatan ini membantu menelaah kesesuaian antara norma hukum (*das sollen*) dan realitas penerapannya dalam konflik Rusia-Ukraina (*das sein*). Pendekatan konseptual dilakukan dengan mengacu pada asas-asas dan norma-norma hukum yang bersumber dari pemikiran para ahli hukum atau ajaran-ajaran dalam ilmu hukum.<sup>43</sup> Pendekatan konseptual digunakan untuk memahami konsep-konsep dan norma-norma hukum yang ada di Hukum Humaniter Internasional. Dalam hal terjadi konflik bersenjata, hal seperti status tawanan perang, prinsip-prinsip seperti prinsip kemanusiaan, prinsip perlakuan manusiawi, serta hak-hak dasar tawanan perang dalam hukum humaniter internasional itu menjadi penting untuk dikaji. Pendekatan ini memperkuat analisis atas permasalahan yang dikaji dengan berlandaskan teori dan doktrin hukum yang relevan.

---

<sup>42</sup> Nunung Nurjanah and Fani Oktarianti Putri Rahayu, "Penegakan Hukum Humaniter Internasional Dalam Kejahatan Perang Pada Konflik Suriah Berdasarkan Konvensi Jenewa 1949,"

<sup>43</sup> Markuat, "Dampak Penetapan Lockdown Bagi Sebuah Negara Dalam Pemenuhan Kebutuhan Berdasarkan Asas Keadilan," *Jurnal Penelitian Hukum Indonesia* 03, no. 01 (2022): 89.

### 3. Sumber Data Penelitian

Penelitian ini memakai data sekunder karena merupakan jenis penelitian hukum normatif. Temuan dari penelusuran sumber hukum primer dan sekunder ini digunakan untuk menyusun data sekunder. Berikut Bahan Hukum yang penulis gunakan, yaitu:

#### a. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer memiliki otoritas (*autoritatif*) memiliki arti bahwa bahan hukum yang bersifat otoritatif.<sup>44</sup> Yang terdiri, antara lain:

- 1) Konvensi Jenewa III 1949 ;
- 2) Protokol Tambahan I Konvensi Jenewa 1977;
- 3) Konvensi Den Haag 1899 dan 1907
- 4) Konvensi Anti Penyiksaan 1988
- 5) Hukum Humaniter Internasional kebiasaan (*Customary Internasional Humanitarian Law*) berkaitan dengan perlindungan tawanan perang.

#### b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan untuk memperjelas atau memberikan interpretasi terhadap bahan hukum primer.<sup>45</sup> Bahan-bahan sekunder berupa buku-buku, jurnal-jurnal, artikel, beberapa hasil penelitian dari berbagai institusi baik nasional maupun internasional, karya akademisi,

---

<sup>44</sup> Zainuddin Ali, Metode Penelitian Hukum, ed. Leny Wulandari (Jakarta: Sinar Grafika, 2022). hlm. 47, Diakses pada tanggal 2/12/2024, pada pukul 13.30 WIB.

<sup>45</sup> Elisabeth Nurhaini Butarbutar, Metode Penelitian Hukum Langkah-Langkah Untuk Menemukan Kebenaran Dalam Ilmu Hukum (Bandung: PT Refika Aditama, 2018). Hlm 136.

praktisi hukum serta berita resmi yang di publikasikan oleh *International Committee of The Red Cross (ICRC)*, *Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights (OHCHR)* maupun berita nasional dan internasional lainnya.

### c. **Bahan Hukum Tersier**

Bahan Hukum tersier yakni sebagai pelengkap dokumen yang memberikan informasi terkait bahan hukum primer maupun sekunder, yang secara khusus bahan hukum ini dimaksudkan untuk memberikan lebih banyak penjelasan.<sup>46</sup> Ketentuan yang dibahas dalam sumber hukum primer dan sekunder dapat lebih dipahami dengan penggunaan bahan hukum pelengkap ini. Kamus hukum *Black's Law Dictionary*, Kamus Besar Bahasa Indonesia, kamus Bahasa Inggris, dan Ensiklopedia merupakan contoh sumber hukum tersier.

## 4. **Analisis Data**

Metode analisis data dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, yang mencakup proses pengelompokan data, penyuntingan, serta penyajian hasil analisis dalam bentuk narasi yang bersifat deskriptif dan analitis.

---

<sup>46</sup> Benuf Kornelius and Muhammad Azhar, "Metodologi Penelitian Hukum Sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer," *Jurnal Gema Keadilan* 7, no. 1 (June 2020): 26.